

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Muh. Khozinatul Asror

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
khozinatul.17040704020@mhs.unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum perikanan terkait penyidikan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL. tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah ZEE Indonesia, menyebabkan disharmoni atau tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di ZEE Indonesia, dan upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk disharmoni meliputi masing-masing lembaga yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti diantara lembaga yang berwenang di ZEE Indonesia. Terdapat hambatan terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia, upaya yang dapat dilakukan: harmonisasi serta koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia, urgensi mengenai penerapan *Coast Guard* di Indonesia.

Kata Kunci: disharmoni, penyidikan, lembaga, ZEE Indonesia

Abstract

Law enforcement for fisheries in Indonesian Exclusive Economic Zone (Indonesian EEZ) has so far not been implemented properly. Law enforcement on fisheries related to investigations involves three government agencies, namely the National Police, Fisheries PPNS and the Indonesian Navy. the unclear regulation of the task areas of law enforcement agencies that have similar duties, functions and authorities in the Indonesian EEZ region, causes disharmony or overlap of authority in law enforcement that occurs in the Indonesian EEZ area. This study aims to find out the forms of regulatory disharmony between law enforcement agencies in Indonesian EEZ, and the efforts and obstacles in overcoming this disharmony. This study uses a normative juridical research type with statutory approaches, case approaches, and concept approaches. The legal materials used as primary legal materials consist of laws and regulations, then secondary legal materials use legal books, legal research journals, theses, and other documents that become material facts related to the problem. The results of the study show that the form of disharmony includes each institution that is legally formally authorized to carry out investigations, but the various laws and regulations do not explicitly and clearly regulate the division of authority, as well as setting definite work mechanisms between authorized institutions in the Indonesian EEZ. There are obstacles related to law enforcement in Indonesian EEZ, efforts that can be made: synergistic harmonization and coordination between law enforcement agencies, synchronization of laws and regulations related to authorized law enforcement agencies in Indonesian EEZ area, the urgency regarding the implementation of the *Coast Guard* in Indonesia.

Keywords: disharmony, investigation, institution, Indonesian EEZ

PENDAHULUAN

Konferensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 yang disebut sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau dikenal dengan sebutan UNCLOS. Konferensi ini berhasil menuangkan sejumlah keputusan hukum di sebuah laut milik Negara. Didalam UNCLOS dinyatakan bahwasannya negara Indonesia merupakan Negara dengan banyak pulau didalamnya yang memiliki hak untuk mengklaim sejumlah wilayah laut. Wilayah laut milik Indonesia ini mencakup perairan pedalaman, teritorial, kepulauan, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, serta landas kontinen. Ketentuan terkait area-area laut mencakup jarak dari daratan, penetapan batasan dengan negara yang lain, lebar ke laut lepas, serta ketentuan lainnya yang sudah tercantum pada UNCLOS. UNCLOS ataupun konferensi mengenai hukum laut internasional sudah teratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 serta piagam retifikasinya sudah didepositkan kepada Sekretaris Jendral PBB di tanggal 3 bulan Februari tahun 1986 (Sunyowati 2013).

Terdapat empat kedudukan Indonesia dari sembilan *sea lines of communication* dunia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mempunyai kewajiban yang lebih pada pemberian keamanan serta keselamatan pelayaran internasional di kawasan Selat Malaka, tiga alur laut kepulauan Indonesia, serta di Laut Cina Selatan (Paongan, Y. RM. Zulkifli 2012). Ditemukan kontribusi yang besar dari keberadaan perairan Indonesia, hal tersebut membuat perairan Indonesia sering dijumpai pelanggaran atas undang-undang yang bersangkutan dengan perairan Indonesia, Adanya pelanggaran atas undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti lebih mendalam, namun dalam usaha penindakan tersebut terdapat tumpang tindih kewenangan antara sejumlah institusi yang mempunyai kewenangan atas penegakan hukum perairan Indonesia (Tahar 2015).

Sejalan dengan perkembangan zaman serta tingkat kejahatan laut yang tinggi, maka diputuskan untuk mengadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketiga atas hukum laut pada tanggal 30 April tahun 1982. Konferensi ini sudah ditandatangani 119 negara, dalam konferensi ini mengeluarkan Konvensi Hukum Laut yang aktual, yakni UNCLOS 1982. Pembahasan mengenai hukum laut dilaksanakan berawal dari fungsi laut yang

sebagai jalan raya yang menghubungkan sebuah negara dengan negara lainnya diseluruh dunia untuk berbagai macam kegiatan. Dikarenakan fungsi tersebut, tindak kejahatan sering ditemukan di lautan dikarenakan pentingnya lautan sebagai jalur transportasi yang sering digunakan untuk menghubungkan antar negara (Hasyim Djalal 1979).

Posisi dan sumber daya kelautan yang melimpah yang dimiliki Indonesia, menempatkan Negara Indonesia sebagai negara yang krusial terhadap berbagai negara dari beberapa wilayah. Terlepas dari melimpahnya sumber daya laut, naiknya tingkatan aktivitas dari penggunaan daerah perairan di kawasan Indonesia yang digunakan dengan eksploitasi potensi ekonomi laut dan aktivitas transportasi laut yang ditemukan sekarang memberikan dampak yang juga semakin meningkat perbuatan pelanggaran di kawasan perairan Negara Indonesia ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Zona Maritim dibagi menjadi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Wilayah Yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE Indonesia) dan Landas Kontinen. Yang mana pada wilayah yuridksi, negara Indonesia hanya memiliki kedaulatan penuh yang terbatas pada sumber daya alamnya (Santoso 2007).

Potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Kekayaan sumber daya alam di perairan tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan kemanfaatan yang besar. (Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari 2019)


Dengan potensi kekayaan sumber daya laut perikanan yang besar, disamping memberikan peluang juga menyajikan tantangan (Ilham Abbas 2020). Di satu sisi memberikan berbagai sumber daya guna kesejahteraan dan kemakmuran negara baik kebutuhan rakyat maupun ekspor, di sisi lain juga memberikan Indonesia tantangan untuk menjaganya dari potensi ancaman dari aktivitas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang dilakukan negara lain, sehingga mengancam kelangsungan hidup industri perikanan di Indonesia, juga dalam menjamin tercapainya keberlangsungan kehidupan, kemajuan, kemandirian dan kemakmuran bangsa, dan negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas, tentu memiliki banyak permasalahan dengan wilayah lautnya. Indonesia menghadapi berbagai macam kejahatan nasional maupun transnasional yang seringkali terjadi di laut, seperti *illegal fishing*, penyelundupan barang terlarang (narkoba), *trafficking* atau penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme, dan perompakan atau bajak laut (Trianantha 2012).

Laut adalah wilayah yang potensial dalam menunjang kehidupan rakyat Indonesia maupun warga dunia. Hal inilah yang membuat sekitaran wilayah laut sering terjadi konflik ataupun permasalahan dan pelanggaran (Valentino R. Sabar 2014). Menurut aturan perundang-undangan di Indonesia, aparat penegak hukum di bidang perikanan terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat hukum acara sendiri yang digunakan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Perikanan beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dibentuk dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang perikanan (Bakri Rudiansyah 2015).

Sebab tidak terorganisirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan tiap institusi negara yakni penegak hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana di bidang perikanan yang timbul. Masalah tersebutlah yang membuat para pihak mudah untuk melakukan kejahatan (Akhmad Solihin 2010). Karena sektor perikanan kaya akan sumber daya alamnya, hal inilah yang seringkali mengundang nelayan asing dan lokal untuk selalu memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di laut Indonesia.

Patroli keamanan laut yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau instansi terkait pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut natuna, selama Agustus 2021 TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap kapal pelaku *illegal fishing* di wilayah laut natuna.



Gambar 1.1

Patroli Penegakan Hukum Di Laut Natuna

Sumber: *Indonesia Ocean Justice Initiative*

Pada gambar di atas menunjukkan lintasan kapal pengawas perikanan Orca 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (disimbolkan garis berwarna oranye) dan kapal polisi (KP) Bisma 8001 milik POLRI (disimbolkan dengan garis berwarna ungu). Kegiatan patroli tersebut telah berhasil menangkap kapal-kapal pelaku *illegal fishing* di wilayah laut natuna dengan rincian:

Tabel 1.1

Penegakan Hukum di Wilayah Laut Natuna

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam bulan Agustus 2021 telah dilakukan penangkapan oleh kapal-kapal patroli dari instansi TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan

Kapal Patroli	Instansi	Kapal yang Ditangkap	Tanggal
KRI Kerambit 627	TNI AL	2 kapal ikan <i>Pair Trawl</i> Vietnam	11 Agustus 2021
Orca 03	KKP	2 kapal ikan <i>Pair Trawl</i> Vietnam	17 Agustus 2021
KP Bisma 8001	POLRI	4 kapal ikan <i>Pair Trawl</i> Vietnam	27 Agustus 2021

Perikanan, dan juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dalam rentan waktu yang sama dan pada wilayah yang sama (laut natuna) terdapat disharmoni kewenangan dari ke tiga Lembaga atau instansi tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Penindakan dari sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan teritorial yang tepat dan

cepat. Permasalahan kemaritiman mempunyai aspek internal serta eksternal yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh sektor di bidang maritime (Latifah & Dinda Larasati 2017). Aspek internal ini melibatkan pengelolaan perairan laut teritorial serta kegiatan yang berlangsung didalamnya untuk keperluan domestik. Aspek eksternal ini melibatkan pengelolaan yuridiksi kawasan laut negara yang terhubung, bahkan konflik yang terjadi dengan bangsa lainnya. Merujuk pada aspek eksternal, pemerintah perlu ikut serta dan bertanggungjawab atas risiko yang muncul, yakni dengan menjalankan konservasi serta penjagaan sumber daya alam laut, dan juga melindungi kedaulatan serta keutuhan dari kawasan negara (Sodik 2011). Sejumlah tindak kejahatan di lautan dapat memberikan gangguan keamanan lautan kawasan teritorial Indonesia, seperti halnya perompakan dan juga *illegal fishing*. sehingga diperlukan adanya penanganan yang tepat dan tegas oleh lembaga yang berwenang.

Hambatan yang memberikan pengaruh pada penegakan permasalahan hukum laut di Indonesia ialah ditemukan banyak peraturan undang-undangan yang dimiliki oleh setiap instansi penegak hukum maupun lembaga yang berwenang di bidang maritim. Banyaknya instansi atau kementerian yang berwenang atas penegakan hukum laut ini mengakibatkan munculnya disharmoni pada penegakan hukum di laut. Situasi tersebut akan sukar untuk disinergikan, sebab setiap instansi mempunyai strategi prosedur maupun kebijakan terkait sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia yang tidak sama, serta tidak terdapat pada satu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat Lembaga-lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah laut Indonesia. Keadaan tersebut membuat *overlapping* ataupun tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi dalam kawasan laut Indonesia. Pernyataan tersebut mengakibatkan usaha penuntasan dari tindak kejahatan yang berada di area laut Indonesia tidak efektif, jika penegakan hukum diatasi oleh institusi dengan sektoral dan tanpa terjadi koordinasi (Muhammad Rafi Darajati 2018). Menyikapi permasalahan tersebut, dalam memberikan jaminan atas kepastian hukum dibutuhkan teknik penegakan

hukum yang memiliki sifat yang spesifik dengan klasifikasi kewenangan yang jelas. Sehingga hal tersebut menyebabkan setiap instansi akan dapat menggerakkan kewenangannya dengan tidak menumbuhkan egosektoral.

Penelitian ini dianalisis penulis dengan tujuan untuk mengetahui bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia serta upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan hukum mengenai pengaturan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagaimana berikut ini:

1. Apa saja bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia?
2. Bagaimana upaya serta hambatan dalam mengatasi ketidakharmonisan hukum mengenai pengaturan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan obyek penelitiannya yakni norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik hukum (Diantha 2017). Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian kepada sejumlah asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, hingga sejarah hukum (Peter Mahmud Marzuki 2017).

Pada penelitian yang ditulis kali ini, penulis akan memberikan argumentasi yuridis atas ketidakharmonisan norma hukum terkait kewenangan penyidikan oleh Lembaga penegak hukum di ZEE Indonesia. Peraturan mengenai Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa di wilayah ZEE Indonesia terdapat regulasi yang tidak sinkron dan terdapat banyak lembaga penegak hukum di laut yang terlibat. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi beberapa regulasi serta harmonisasi antar Lembaga penegak hukum agar

dapat menciptakan sinergi demi penegakan hukum yang cepat dan akurat di wilayah laut Indonesia.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji segala peraturan undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan pada isu hukum yang saat itu sedang ditangani. Adapun pendekatan konsep ialah pendekatan yang beralih dari sejumlah pemikiran serta sejumlah ideologi yang tumbuh pada keilmuan hukum. Peneliti perlu mengkaji pandangan dari para sarjana hukum untuk mengerti maksud dari keilmuan hukum yang sangat dibutuhkan (Peter Mahmud Marzuki 2017).

Pada penelitian ini Penulis hendak menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, serta wewenang terkait dengan lembaga penegak hukum di wilayah laut teritorial Indonesia. Peraturan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: UNCLOS, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum primer dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelusuri terkait kasus disharmoni kewenangan penyidikan di ZEE Indonesia. Selanjutnya, untuk bahan hukum sekunder, diperoleh melalui kepustakaan terhadap buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmoni Peraturan Perundang-Undang Antar Lembaga Penegak Hukum Yang Berwenang di Wilayah ZEE Indonesia

Laut memiliki peran penting bagi bangsa dan negara Indonesia, laut sebagai sarana pemersatu wilayah Indonesia, laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi, laut sebagai sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi, laut sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan (Nazili Abdul Azis 2017). Total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km². Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km² merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan pedalaman dan 0,3 juta km² berupa laut teritorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km² kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) (M. John 2007). Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki kepentingan menjaga dan memelihara keamanan maritim untuk menciptakan kondisi perairan Indonesia yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam yang menjadi potensi kelautan Indonesia dan pencemaran lingkungan hidup, serta aman dari kejahatan dan pelanggaran hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk di antaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan

perikanan, serta penyelesaian sengketa (Muhammad Rafi Darajati 2018).

Indonesia mempunyai beberapa lembaga dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Lembaga tersebut terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian melalui Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Badan Kemanan Laut (Bakamla). Lembaga penegak hukum di laut tersebut melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan di wilayah laut secara sektoral berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya berbagai macam lembaga penegak hukum di wilayah laut Indonesia, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini disebabkan bahwa setiap institusi mempunyai kebijakan yang hampir sama, memungkinkan timbulnya persinggungan kewenangan dikarenakan antar institusi atau lembaga tersebut terlahir dari peraturan perundang-undangan yang setara.

Permasalahan terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dikarenakan terdapat banyak regulasi yang menjadi dasar dari seluruh instansi terkait melaksanakan kewenangannya dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan hukum dari masing-masing lembaga dalam pengimplimentasiannya masih menyebabkan masalah tumpang tindihnya kewenangan antar sector (Wibowo 2013).

a. Pengaturan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pengakuan internasional bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan akhirnya tercapai dalam *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU RI No. 17 Tahun 1985 dan berlaku efektif sejak tahun 1994. Dengan demikian terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE dan landas kontinen. Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural resources di laut bebas (*high seas*) dan di dasar samudera. Semuanya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya. Potensi perikanan yang melimpah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan potensi

ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.

Zona Ekonomi Eksklusif dalam perkembangannya masyarakat internasional menyadari tentang keberadaannya, untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang seberapa jauh suatu negara dapat mengklaim tentang kepemilikannya terhadap ZEE, yang diklaim suatu negara, maka negara tersebut dapat menerapkan suatu ketentuan di wilayah ZEE tersebut dengan membuat ketentuan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut (Nur Yanto 2014).

Mengingat bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan suatu negara dapat diterapkan di ZEE dari negara yang memiliki ZEE tersebut, akan tetapi dalam menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan tersebut juga memerhatikan ketentuan Hukum internasional. Mengenai ketentuan ZEE diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Dengan memperhatikan apa yang terdapat dalam konvensi tersebut maka suatu negara dapat mengklaim wilayah laut di ZEE sampai 200 mil, berkaitan dengan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi, dalam implementasinya ketentuan ZEE yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 tersebut, seiring dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut UU No. 5 Tahun 1983 adalah “jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia” (Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari 2012).

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan klaim wilayah laut sampai dengan 200 mil tersebut berkaitan dengan negara tetangga, artinya dalam menentukan lebar laut sampai dengan 200 mil itu dibuat tidak sepihak namun

dibuat dengan negara yang berhadapan dengan negara Indonesia, hal ini penting sekali karena jarak antara negara Indonesia dengan negara tetangga bisa jadi kurang dari 200 mil (Kurniasanti 2020). Disini berarti bahwa ZEE Indonesia telah menjadi bagian dari hukum internasional, kita ketahui bahwa dalam melakukan klaim dari setiap negara dapat melakukan klaim terhadap ZEE sampai dengan 200 mil sebagaimana di tentukan dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (Wayan Parthiana 2014). Dalam hubungan masyarakat internasional negara yang satu dengan negara yang lain saling menghormati dan menghargai terhadap ZEE suatu negara.

Negara Indonesia dalam ZEE mempunyai dan melaksanakan:

- a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin;
- b) Yurisdiksi berhubungan yang berhubungan dengan: (1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; (2) penelitian ilmiah mengenai kelautan; (3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku (KHL 1982)

b. Pengaturan Mengenai Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah ZEE Indonesia

1) TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan tugas pokoknya, harus mengacu pada tugas pokok TNI Angkatan Laut sesuai yang termaktub didalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas dan pengembangan kekuatan matra laut;
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

TNI Angkatan Laut, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional.

Apabila kita fokuskan pada tugas TNI AL pada pasal 9 huruf b di atas maka usaha menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*contabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional (Andrizal 2021). Dengan demikian tugas pokok TNI AL selain bidang pertahanan di laut juga menyelenggarakan keamanan laut bagi penggunaannya. Pelaksanaan tugas TNI AL dalam bidang keamanan laut, tidak hanya terfokus pada penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut.

2) Polair

Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya terkait proses penyidikan di wilayah perairan Indonesia, khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam pasal 13:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 14

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Apabila merujuk pada pasal 14 huruf g artinya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan terkait penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, khususnya kewenangan penyidikan atas pelanggaran hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- 3) Bakamla

Badan Keamanan Laut (Bakamla) terbentuk atas amanat dari Pasal 59 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang ditentukan bahwa “dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut” kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Pada dasarnya latar belakang terbentuknya Bakamla menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Jika dicermati pasal 63 Undang-undang nomor 32 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penegakan hukum dilaut. Bakamla memiliki aturan teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut masih banyak kekurangan yang menjadikan Bakamla lemah secara regulasi sehingga sulit menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, bahwa BAKAMLA mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
 - b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
 - c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 4) Kementerian Kelautan & Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dijelaskan mengenai tugas

serta wewenang kementerian kelautan & perikanan, yaitu:

Pasal 66 “(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.”

Pasal 66A “(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Kewenangan penyidikan dalam bidang perikanan dijelaskan dalam Pasal 73: “(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.”

c. Bentuk Disharmoni Penegakan Hukum Terkait Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Laut Indonesia

Sebagai upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi atau lembaga yang berwenang yang masing-masing diantaranya didukung oleh

undang-undang tersendiri. Dampak dari banyaknya lembaga yang mempunyai kewenangan di wilayah laut Indonesia adalah timbulnya banyak pengaturan mengenai bidang kelautan, dan dampak dari banyaknya regulasi tersebut adalah timbulnya tumpang tindih kewenangan lembaga-lembaga terkait.

Upaya dalam hal penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana tertentu di wilayah laut Indonesia terdapat tiga lembaga yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana tertentu. Lembaga tersebut yaitu:

- 1) TNI Angkatan Laut, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
- 2) Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

TNI Angkatan Laut mempunyai peranan yang sangat besar dalam penjagaan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia, secara universal TNI AL memiliki tiga peran penting diantaranya peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) secara spesifik menyebutkan tugas TNI AL meliputi: melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Kewenangan TNI-AL dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 9 huruf b UU TNI sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE) juga memberikan kewenangan terkait penegakan hukum dan kedaulatan negara kepada TNI AL. Aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP. UU ZEE ini juga menentukan bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE, "Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".

Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menentukan bahwa instansi yang paling berwenang di laut adalah angkatan bersenjata di suatu negara. Atas dasar itu, TNI AL bertanggung jawab atas semua tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia.

Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.

Apabila merujuk pada pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) artinya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan terkait penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, khususnya kewenangan penyidikan atas pelanggaran hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kewenangan terkait penegakan hukum juga dimiliki oleh Lembaga penegak hukum lainnya,

yaitu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang dijelaskan dalam pasal 73:

- 1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- 3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- 5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi."

Apabila dicermati berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU Perikanan terdapat tiga Lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu TNI AL, Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Meskipun demikian berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi atau lembaga tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal tersebut seringkali dalam implementasi terjadi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum tersebut.

Dijelaskan mengenai implementasi terkait disharmoni kewenangan antara tiga lembaga yang masing-masing mempunyai kewenangan atas penegakan hukum dalam hal ini penyidikan terhadap kapal ikan yang melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terjadinya konflik kewenangan di wilayah ZEE ini antara

TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang melakukan patroli di laut untuk pemeriksaan dan penyidikan di ZEE Indonesia ketika menangani proses hukum kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di laut.

Dalam pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, terkait dengan wewenang masing-masing institusi yang secara yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, terlihat belum adanya sinergi antar lembaga penegak hukum tersebut. Keadaan yang demikian ini terlihat dalam pelaksanaan operasi keamanan di laut yang lebih sering dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi, dimana hal ini sangat mempengaruhi pola operasi dan penggelaran kekuatan.

Keadaan yang demikian ini menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam praktek, yang disebabkan selain adanya perbedaan persepsi, tetapi juga akibat adanya egosentrisme dimana baik Kepolisian, TNI Angkatan Laut, maupun Penyidik Pegawai negeri sipil merasa memiliki kewenangan sehingga upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut menjadi kurang efektif. Selain itu, kondisi ini juga rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dan tidak jarang pada tingkat pelaksana di lapangan sering berebut kapal tangkapan. Bahkan ada kapal perikanan yang sudah ditangkap dan diperiksa oleh penyidik TNI Angkatan Laut setelah dilepas karena tidak cukup bukti, kemudian ditangkap lagi oleh penyidik Kepolisian.

Kondisi seperti ini merupakan bukti nyata telah terjadinya proses pelaksanaan ganda (*double law enforcement process*), artinya bahwa tindak pidana yang telah dilakukan proses penyidikan oleh salah satu instansi harus dilakukan proses penyidikan kembali oleh instansi lain yang juga berwenang menyidik tindak pidana di wilayah perairan laut. (Windy Lasut 2016)

Konflik terjadi karena tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas Kepolisian (Polair) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEE Indonesia.

Pengaturan yang demikian ini dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum diantara sesama lembaga penegak hukum, bahkan timbul kekhawatiran akan adanya ketidak harmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum dilaut (Joko Sumaryono 2015).

Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum, padahal konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal.

Upaya Serta Hambatan Dalam Mengatasi Ketidaksinkronan Hukum Mengenai Pengaturan Lembaga Penegak Hukum Yang Berwenang di Wilayah Laut Indonesia :

a. Mewujudkan Harmonisasi Serta Koordinasi yang Sinergis antar Lembaga penegak hukum

Dalam Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan di wilayah laut Indonesia.

Kemajemukan sistem hukum di Indonesia sangat potensial untuk menimbulkan disharmoni. Potensi tersebut terjadi karena terdapat banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang tidak mengadakan koordinasi secara baik.

Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan juga membuka kemungkinan masyarakat atau pihak-pihak kepentingan untuk melakukan pengujian dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan. Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan

hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2009 melakukan pengkajian terhadap hal tersebut sebagai berikut:

- a) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku yang selama ini tumpang tindih.
- b) mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut.
- c) membuat data base peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ranu Samiaji 2015).

Dari uraian di atas tampak diperlukan penataan dalam hal penegakan hukum dalam suatu sistem hukum nasional dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan hukum internasional yang berlaku (Satjipto Raharjo 2009). Berdasarkan fakta yuridis terhadap lemahnya koordinasi dan keterpaduan (*integrated*) antar para penegak hukum di laut saat ini, muncul suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada suatu lembaga sebagai satu kesatuan komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi ada satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri yang khusus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai dengan rezim hukum yang berlaku di wilayah laut yang bersangkutan. Ketidakharmisan dalam penegakan hukum perikanan tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

- a) Bentuk pembagian sektor operasi aparat penyidik perikanan di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kapal-kapal patroli dari ketiga instansi yaitu Polri, Kementerian Kelautan & Perikanan dan TNI Angkatan Laut

sering kali dijumpai dalam satu sektor operasi atau dalam sektor tertentu justru tidak terdapat satupun kapal patroli ketiga instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antar instansi dalam melaksanakan tugas operasi pengawasan terhadap kegiatan perikanan tidak dilakukan secara harmonis yang bersifat koordinatif.

- b) Bentuk kemampuan peralatan dan armada baik kapal maupun pesawat udara, belum ada keharmonisan dalam penegakan hukum perikanan tersebut meliputi bentuk wewenang pembagian sektor operasi, kemampuan peralatan, konflik norma peraturan perundang-undangan yang mengatur instansi penegak hukum, dan penyelesaian melalui pengadilan perikanan yang belum ada pada provinsi yang memiliki wilayah laut belum seimbang bahkan duplikatif. Misalnya kapal perang TNI AL yang ditaksir untuk melaksanakan fungsi pertahanan juga melaksanakan tugas keamanan laut yaitu perikanan. Begitu pula pesawat udara *Maritime Patrol Aircraft* (MPA) yang dimiliki TNI AL hanya 5 (lima) buah dari jumlah ideal yang harus dimiliki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah. Jumlah pesawat MPA riil tersebut juga dibebani fungsi OMSP yang lain, sehingga tidak efektif dalam melakukan tugas patroli khususnya untuk pengamatan (*surveillance*) terhadap keberadaan kapal-kapal perikanan yang diduga melanggar hukum. Sedangkan kapal patroli polri juga tidak secara khusus menangani perkara perikanan tetapi perkara tindak pidana tertentu di laut yang membutuhkan kehadiran Polri, sehingga penanganan tindak pidana *illegal fishing* yang merugikan negara tidak dapat ditangani secara optimal. Beberapa kapal perikanan dari Ditjen Tangkap Kementerian Perikanan yang berkemampuan patroli terbatas (Class PC 36 Ship Patrol/ KP HIU) belum sepenuhnya memiliki kemampuan melakukan pelayaran dengan medan dan jarak di luar teritorial. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPNS Perikanan belum memiliki kemampuan melaksanakan penyidikan *illegal fishing* hingga di ZEEI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45

tahun 2009 tentang Perikanan (Ranu Samiaji 2015).

- c) Bentuk regulasi yang tidak efektif dalam penanganan *illegal fishing*. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 terkait penegakkan hukum perikanan yang diharapkan menjadi solusi permasalahan perundang-undangan di bidang perikanan. Pembentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) justru menambah prosedur panjang birokrasi dalam penyelesaian *illegal fishing* karena pada dasarnya tugas pokok yang diemban difokuskan pada aspek pengamanan pelayaran dan bantuan SAR di laut sebagaimana diatur pada Pasal 2. Peraturan Presiden ini juga tidak dapat menjadikan Bakamla memiliki wewenang dalam penindakan *illegal fishing*. Hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengatur ketentuan hukum yang lebih tinggi (*lex inferiori derogat legi superior*). Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga tidak mengatur kewenangan Bakamla sebagai penyidik perikanan, dengan demikian Bakamla tidak dapat diharapkan menjadi instansi yang mampu mengharmoniskan kerja aparat penegak hukum perikanan atau solusi dalam menanggulangi *illegal fishing*.
- d) Bentuk kerjasama dalam wadah Forum Koordinasi antar instansi penegak hukum perikanan tidak dijalankan secara efektif. Forum Koordinasi sebagaimana diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini belum berjalan efektif baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebuntuan komunikasi dan koordinasi inilah yang menjadi pemicu ego sektoral. Oleh karena itu Kementerian Perikanan, Polri dan TNI Angkatan Laut sebagai instansi yang berwenang dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu merealisasikannya baik di tingkat pusat maupun daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Forum Koordinasi ini

merupakan wadah komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi, bantuan penyelesaian perkara yang sedang ditangani, diskusi tentang studi kasus, latihan bersama, patroli bersama dan sebagainya (Ranu Samiaji 2015).

Memperhatikan koordinasi terkait penegakan hukum antar institusi atau Lembaga di Indonesia yang belum sesuai dengan harapan, maka perlu dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional melalui pendidikan formal dan pelatihan bersama.
- b) Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas institusi secara sinergis melalui satu kendali operasi operasi (Kodalops).
- c) Mengupayakan pembentukan dan atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum melalui kajian akademis khususnya dari perguruan tinggi sebagai masukan yang konstruktif dan positif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, terdapat upaya-upaya yang dapat dikembangkan oleh masing-masing instansi atau Lembaga secara harmonis dan integrasi dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan, diantaranya:

- a) Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum PPNS Perikanan, Polri, TNI AL, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan untuk mengikutsertakan personelnnya dalam pendidikan dan pelatihan bersama.
- b) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik serta studi kasus-kasus tertentu agar diperoleh informasi, pengalaman, persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana perikanan.
- c) Kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pendidikan formal dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas penanggulangan *illegal fishing*.
- d) Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan *illegal fishing*.

- e) Membentuk lembaga pengawas bersama yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing institusi, sehingga dapat terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum perikanan baik pada tingkat pengawas perikanan, penyidik, jaksa dan hakim.
 - f) Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar dapat berjalan dengan sederhana cepat dan tidak tumpang tindih.
 - g) Membangun kerjasama dan komando pengendalian operasi secara bersama dan pembagian sektor operasi sesuai kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h) Membangun jaringan informasi dan teknologi guna mendapatkan informasi dan data intelijen yang berkaitan dengan potensi sumber daya perikanan, administrasi perizinan kapal, perizinan usaha perikanan, keselamatan pelayaran, sistem pelaporan, dan proses penegakan hukum.
 - i) Meningkatkan forum koordinasi antar aparat penegak hukum perikanan yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik perikanan hingga di Pengadilan Perikanan (Ranu Samiaji 2015).
- b. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Lembaga Penegak Hukum yang Berwenang di Wilayah ZEE Indonesia**
- Berdasarkan teori stufenbau mengatakan bahwa norma-norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma tertinggi (Azis Syamsudin 2013). Berdasarkan teori ini dapatlah diperinci sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi
 2. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
 3. Peraturan-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyimpangi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 4. Peraturan-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
 5. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
 6. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
- Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah kabupaten/Kota
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa kekuatan hukum perundang-undangan sesuai hierarki. Adapun penjelasan hierarki tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi
- “Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan tersebut dapat menggunakan asas preferensi, adapun macam-macam asas preferensi tersebut adalah: *Lex Superiori Derogate Legi Inferiori*, *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*.

Lex Superiori Derogate Legi Inferiori artinya peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah (Ahmad Rifa'i 2011). Asas ini melihat permasalahan hukum dari sudut pandang jenis dan hierarkinya. Sedangkan *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum (Ahmad Rifa'i 2011). *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* menyatakan bahwa hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama.

Dalam hal ini penerapan asas yang paling tepat adalah *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dikarenakan asas tersebut digunakan untuk peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron namun yang tingkatannya sederajat. Maka penerapannya sebagai berikut:

Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang dijelaskan dalam pasal 73: (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Apabila dicermati berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU Perikanan terdapat tiga Lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu TNI AL, Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE). UU ZEE ini juga menentukan bahwa aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE, “Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

Artinya undang-undang tersebut mengatur secara khusus tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan maka berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yang menjadikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanyalah milik Penyidik TNI Angkatan Laut.

c. Urgensi Pengaturan Mengenai Penerapan Coast Guard di Indonesia

Belum ada kesepakatan secara universal tentang pengertian *coast guard*. Fungsi *coast guard* bahkan berbeda-beda untuk setiap negara. Akan tetapi secara umum dalam praktek negara-negara, *coast guard* mempunyai fungsi yang meliputi:

- 1) *Search and Rescue*;
- 2) Penegakan Hukum di Laut;
- 3) Penjagaan Keselamatan Navigasi;
- 4) Perlindungan Lingkungan Laut; dan Penjagaan Keamanan Perbatasan (Nursal H. I. 2020).

Secara harfiah mungkin *coast guard* dapat diterjemahkan sebagai penjaga pantai, sehingga menimbulkan interpretasi bahwa *coast guard* yang dimaksud oleh UU Pelayaran adalah KPLP. Akan tetapi nomenklatur ‘laut’ pada KPLP juga membingungkan karena tidak jelas juga laut

bagian mana yang akan dijaga. Guna memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi *coast guard* dalam praktek negara-negara maka akan dilakukan identifikasi tugas dan fungsi *coast guard* di negara lain. Meskipun belum ada pengertian universal tentang apa yang dimaksud dengan *coast guard*, akan tetapi pada umumnya *coast guard* merupakan komponen cadangan keamanan di laut suatu negara. Di Amerika *coast guard* merupakan institusi otonom yang memiliki alutsista sendiri serta berwenang dalam hal penegakan hukum dan fungsi polisionil. Di Inggris, *coast guard* hanya bersifat administratif dan tidak mempunyai alutsista sendiri. Di Perancis, *coast guard* memadukan *coast guard* model Amerika dan Inggris. Sedangkan di Pakistan berfungsi sebagai *Maritime Security Agency* yang merupakan komponen pendukung di laut. Guna mempermudah pemahaman di bawah ini akan diuraikan perbandingan praktek negara-negara tentang *coast guard* :

a) *US Coast Guard*

Bersifat otonom, memiliki sarana dan prasarana serta alutsista sendiri. Mempunyai kualifikasi sebagai unit paramiliter. Kemampuan paramiliter digunakan untuk kemampuan menangani keamanan laut (penegakan hukum di laut) serta peran pilisionil. Merupakan komponen cadangan Instansi yang mempunyai kewenangan di Laut hanya *Navy*, *Coast Guard* dan *Police Marine*.

b) *British Coast Guard*

Hanya bersifat administratif, tidak memiliki alutsista sendiri. Hanya bertindak sebagai koordinator dan penghubung. Kesuksesan *coast guard* ditentukan oleh koordinasi yang baik ditunjang komitmen nasional yang tinggi terhadap bidang tugas dan kemanusiaan serta partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

c) *French Coast Guard*

Merupakan perpaduan antara *coast guard* model Amerika dan Inggris. Bersifat otonom dan memiliki alutsista sendiri. Tidak mempunyai kewenangan pada penegakan hukum. Bukan unit paramiliter/ komponen cadangan

d) *Pakistan Coast Guard*

Merupakan *Maritime Security Agency*. Memiliki tanggungjawab atas perlindungan wilayah laut sampai ZEE. Memiliki kewenangan penegakan hukum. Sebagai komponen pendukung kekuatan di laut dalam situasi darurat.

Dengan demikian, yang perlu dicermati dalam *coast guard* dan institusi penegak hukum di laut yang lainnya pembedaan ada area operasinya masing-masing. Di samping itu juga harus dijelaskan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut. Eksistensi *coast guard* mungkin bisa menjadi solusi bagi tumpang tindihnya kewenangan penegak hukum di laut. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa eksistensi *coast guard* tidak menghilangkan eksistensi TNI-AL dikarenakan TNI-AL mempunyai 3 peran yang meliputi *military*, *constabulary* dan *diplomacy* yang tidak dapat digantikan oleh institusi lain atau biasa dikenal dengan Trisila TNI-AL.

d. Faktor Penghambat dalam harmonisasi kewenangan penegakan hukum di wilayah zee Indonesia

a) Faktor ancaman keamanan dari pelanggaran *illegal fishing*

Sebagai negara kepulauan yang sering disebut zamrud katulistiwa, maka Indonesia memiliki konfigurasi untuk sekaligus amat menantang bagi negara lain untuk turut menikmati sumber daya alamnya. Kondisi seperti itu menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai centre of gravity dikawasan Asia – Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera juga tidak luput dari kerawanan yang tinggi terhadap ancaman serta pengaruh dari luar. Posisi geografis tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang melakukan kegiatan-kegiatan terlarang maupun tanpa ijin di wilayah perairan Indonesia khususnya berkaitan dengan sumber daya perikanan. Ancaman pelanggaran hukum (*law transgressionthreat*) yaitu tidak patuhnya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan yurisdiksi nasional termasuk *illegal fishing*. Untuk mengatasi tindak pidana tertentu di laut seperti ini sebenarnya sudah ada badan yang menanganinya yaitu Badan Keamanan Laut

(Bakamla). Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pejabat yang berwenang atas masalah perikanan sebagai lembaga penegak hukum adalah PPNS, Polri dan TNI AL sebagaimana diatur pada Pasal 73 sebagai berikut:

- 1) Penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
 - 3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
 - 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
 - 5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.
- b) Faktor regulasi dan perundang-undangan mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasannya

Dasar hukum terhadap pengawasan adalah sebuah peraturan yang dijadikan acuan dalam pengawasan. PSDKP menyebutkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan terdapat kelemahan yakni pada belum lengkapnya aturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah tentang pengawasan. Arah gerak bagi personil lapang ini yang sebenarnya merupakan gambaran lembaga dalam melakukan tugasnya. Lemahnya peraturan tersebut membuat lembaga perlu membuat peraturan tambahan agar ketika di lapang personil dapat memiliki acuan teknis. Kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan *IUU fishing* dipandang belum efektif. Para pelaku kegiatan illegal sadar betul bahwa pengawasan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Ditunjang dengan struktur negara kepulauan yang membuat para penegak hukum memiliki banyak kendala dalam

melakukan pengawasan. Selama ini berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan *illegal fishing* melekat pada berbagai sektor, sehingga pengawasan maupun penanganannya dilakukukan sangat sektoral pula. Disamping aparat penegak hukum seperti PPNS, Polri dan aparat penjaga teritorial seperti TNI AL, untuk mengawasi perikanan dengan wilayah yang sangat luas belum diimbangi dengan kemampuan kapal dan pesawat udara patroli maritim, fasilitas, dan sumber daya manusia (Nabila Islamiati Pasha 2020).

- c) Faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum *illegal fishing* tidak optimal

Kegiatan *illegal fishing* jelas didasari untuk mengeruk keuntungan pribadi/korporasi semata dengan mengesampingkan kepentingan umum. Adanya oknum pejabat yang dapat di suap dalam pengurusan perizinan sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah orang atau korporasi yang ingin ikut melakukan hal tersebut bahkan ada juga para pejabat yang bukan hanya membantu masalah perizinan, tetapi malah melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Perbuatan tersebut sering dilakukan oleh oknum dari lembaga-lembaga terkait yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Dari fakta yang ada maka sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum khususnya di bidang perikanan. Kompetensi SDM penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara formal tidak hanya pada materi hukum perikanan semata tetapi juga berkaitan dengan hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan penegakan menurut etika dan moral, maka SDM penegak hukum harus disumpah menurut kewenangan yang berlaku sebagai penyidik perikanan yang sah.

- d) Faktor Sarana dan prasarana

Infrastruktur pengamanan pasar domestik terutama pada pelabuhan perikanan dan kapal/pesawat udara sebagai alutsista di perairan laut perlu ditingkatkan. Minimnya infrastruktur pengamanan tersebut, tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus diamankan dari pelanggaran *illegal fishing*. Rasio antara armada

kapal yang dimiliki oleh PPNS Perikanan, Polisi Perairan, dan TNI AL tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelabuhan. Kondisi serupa juga terjadi dengan armada Direktorat Polisi Air dan Udara. Tidak dipungkiri jika daerah-daerah rawan *illegal fishing* seperti di Laut Arafuru dan Natuna tidak mampu lagi ditangani oleh personel penegak hukum *illegal fishing* yang ada (Rizal Dwi Novianto 2020). Pada era sekarang ini kemampuan kapal perikanan asing jauh lebih tangguh, sehingga otoritas kepabeanan dan keamanan semakin terkendala dalam mengawasi pelabuhan dan kawasan yang rawan.

Faktor sarana yang dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum perikanan tidak hanya dalam bentuk kapal kapal patroli yang memiliki kemampuan berlayar di seluruh perairan wilayah Indonesia tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan kesenjataan yang ditujukan untuk melumpuhkan kapal-kapal perikanan yang tidak mentaati perintah atau yang melakukan *unlawfull act*. Selain sarana kapal yang dilengkapi dengan senjata juga diperlukan navigasi dan sistem informasi kendali yang terintegrasi dengan pusat komando. Sarana yang tidak kalah penting sarana yang dibutuhkan adalah pesawat udara yang memiliki kemampuan bermanuver di atas permukaan air laut dengan baik misalnya dengan pesawat baling-baling kelas medium atau pesawat amfibi.

e) Koordinasi Antar Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar lembaga Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu lembaga tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar

lembaga yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut. Koordinasi antar berbagai lembaga tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal. Hambatan paling memalukan adalah hambatan struktural dalam satu lembaga. Hambatan ini terjadi saat menangani kasus pelanggaran dimana antar elemen tidak saling mendukung. Modus pelanggaran yang sudah begitu jelas dilihat di laut, dapat begitu saja lepas dari hukum bahkan sebelum sempat sampai di meja pengadilan.

f) Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian dibawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada dasarnya, Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla, yang telah dikuatkan kewenangannya, yakni menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 63, berbeda dengan Bakorkamla yang hanya mengkoordinir lembaga terkait.

Pembentukan Bakamla akan menggeser paradigma penegakan hukum di laut dari *multi agency multi task*, menjadi *single agency multi task*, yang dalam praktik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum yang sesungguhnya (Christina Aryani 2021). Konsep sentralisasi seperti Bakamla sendiri sebenarnya telah dipraktikan oleh beberapa negara, seperti *Malaysia Maritime Enforcement Agency/MMEA, Japan Coast Guard/JCG, United States Coast Guard/USCG, dan Indian Coast Guard/ICG*. Pembentukan Badan Keamanan Laut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini pada hakikatnya juga tidak dapat menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan penegakan hukum perikanan di laut. Peraturan Presiden Nomor 178

Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla):

- 1) Bakamla dibentuk bukan didasarkan sebagai institusi pemerintah yang diatur melalui Undang-Undang.
- 2) Tugas yang diemban hanya melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tidak spesifik pada tindak pidana *illegal fishing*. Kewenangan Bakamla tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai penyidik, sehingga keberadaan Bakamla ini tidak dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum *illegal fishing* yang terjadi di perairan yurisdiksi nasional.
- 3) Kewenangan yang diemban Bakamla adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke lembaga terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dari kewenangan ini terlihat bahwa fokus pada urusan hukum pelayaran dan keamanan secara umum.
- 4) Pelaksanaan tugas Bakamla jika dikaitkan dengan perkara *illegal fishing* justru akan memperpanjang rantai komando dan kendali karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan karena proses selanjutnya harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu PPNS Perikanan, Polri dan TNI AL.

Dari penjabaran tentang dibentuknya Bakamla diketahui tidak dapat memberikan solusi dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan penegakan hukum perikanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional.

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk disharmoni peraturan antar lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia. Masing-masing institusi yang secara

yuridis formal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti diantara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia). Hal ini dapat dilihat dari ketiga instansi atau lembaga tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, sehingga seringkali dalam implementasinya terjadi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum tersebut.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakharmonisan hukum mengenai pengaturan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia :
 - a. Mewujudkan harmonisasi serta koordinasi yang sinergis antar Lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia;
 - b. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah ZEE Indonesia;
 - c. Urgensi pengaturan mengenai penerapan *Coast Guard* di Indonesia.

Hambatan terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia diantaranya adalah faktor egosektoral instansi penegak hukum perikanan, faktor ancaman keamanan dari pelanggaran *illegal fishing*, faktor regulasi dan perundang-undangan mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasannya, faktor kompetensi sumber daya manusia penegak hukum *illegal fishing*, dan sarana serta prasarana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia
Diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar menambah sarana dan prasarana terkait hal yang dibutuhkan dalam pengamanan di wilayah laut Indonesia, serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sehingga penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia memiliki sifat yang spesifik dengan klasifikasi kewenangan yang jelas. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi hukum bertujuan

agar terwujud kesederhanaan/ kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

2. Bagi Lembaga penegak hukum di ZEE Indonesia:
 - a. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas institusi yang sinergis;
 - c. Mengupayakan pembentukan dan/ atau perbaikan peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum.
 - d. Melakukan tinjauan Bersama terkait urgensi pembentukan *Indonesian Coast Guard*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akhmad Solihin. 2010. *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Azis Syamsudin. 2013. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasyim Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Bina Cipta.
- Joko Sumaryono. 2015. "Forum Koordinasi Dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut Dan Penegakan Hukum." *Majalah Patriot* 3.
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nursal H. I. 2020. "Kewenangan Bakamla RI Dalam Penegakan Hukum Di Laut." *Dipresentasikan Pada Forum Group Discussion Kewenangan Bakamla Dan Sea and Coast Guard Dalam Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia*.
- Paongan, Y. RM. Zulkifli, dan Kirana Agustina. 2012. *9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia*. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, M. Iman. 2007. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Cet.* Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sodik, Didik Mohamad. 2011. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sunyowati, Dina. 2013. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).

Trianatha, Yudi. 2012. "Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Ditinjau Dari Hukum Internasional." Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: rama widya.

Wibowo, Basuki Rekso. 2013. *Pembenahan Administrasi Peradilan*. edited by N. Widyani and T. Simorangkir. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

JURNAL

Bakri Rudiansyah. 2015. "Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 2:17.

Windy Lasut. 2016. "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961." *Jurnal Lex Crimen* 5:84.

Valentino R.Sabar. 2014. "Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perikanan." *Lex et Societatis* 2:86.

Tahar, Abdul Muthalib. 2015. "Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia." *Fiat Justisia* 6(1):1-13. doi: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.342.

Rizal Dwi Novianto. 2020. "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3:69.

Ranu Samiaji. 2015. "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 9.

Nazili Abdul Azis. 2017. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5:1.

Nabila Islamiati Pasha. 2020. "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia." *ALSA INDONESIA LAW JOURNAL* 2(2):121.

M.John. 2007. "Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI Di Samudera

- Hindia." *Jurnal Mahkamah* 19:70.
- Muhammad Rafi Darajati. 2018. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48:23.
- Kurniasanti. 2020. "Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional." *CH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6:29.
- Latifah & Dinda Larasati. 2017. "Tantangan Internal Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Hubungan Internasional* 2:1.
- Ilham Abbas. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1:7.
- Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari. 2012. "Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6:3.
- Andrizal. 2021. "Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum." *Jurnal Pamali* 1:9.
- Christina Aryani. 2021. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3:9.
- Elisabeth Septin Puspoayu, Cindy Yunita Sari, dan Virania Cahya Ramadhani. 2019. "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional." *Mimbar Hukum* 2.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3319);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3260);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).